



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/ 19 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG  
PEMBAHAS 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BATANG TAHUN 2017

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembahasan  
4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten  
Batang Tahun 2017 yang telah disampaikan kepada  
DPRD, perlu membentuk Panitia Khusus;

b. bahwa pembentukan Panitia Khusus sebagaimana  
dimaksud huruf a, telah disepakati dan ditetapkan  
keanggotaannya dalam rapat paripurna tanggal  
30 Agustus 2017;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan  
Keputusan DPRD Kabupaten Batang tentang  
Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kabupaten Batang Pembahas 4 (empat)  
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang  
Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan  
mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950  
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam  
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);